



SYARAT UNTUK PEMILIH

Berdomisili di Yogya Minimal Enam Bulan

YOGYAKARTA (SINDO) – Pelaksanaan Pilwalkot Yogyakarta 2011 pada September mendatang tak hanya sekedar mensyaratkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (C1) bagi para calon pemilih.

Pemilih juga harus berdomisili di Kota Yogyakarta minimal enam bulan sebelum Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota KPU Kota Yogyakarta Divisi Umum, Organisasi, Rumah Tangga dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Wawan Budianto mengatakan, daerah pemilihan Pilwalkot yang bersifat lokal tentu akan berbeda dengan pelaksanaan pemilu nasional. Syarat kepemilikan KTP atau C1 memang menjadi syarat utama.

"Dalam peraturan KPU untuk Pimilikada, ada tambahan syarat yakni pemilih wajib berdomisili di daerah setempat sekurang-kurangnya enam bulan sebelum DPS ditentukan. Karena aturan inilah, nantinya pemilih yang ber-KTP namun berdomisili kurang dari enam bulan tetap tidak dapat mengikuti Pilwalkot," ujarnya.

Wawan menuturkan, dasar utama dari pembuatan daftar pemilih untuk Pilwalkot mendatang adalah data administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta dalam bentuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). DP4 tersebut dilakukan verifikasi di tingkat rukun tetangga (RT) sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS).

"DP4 sebaiknya diserahkan pada kami paling lambat pada 28 April. Proses penentuan DPS tersebut akan dilaksanakan pada 28 Juni hingga 18 Juli untuk kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 6 Agustus," jelasnya.

Sementara itu, Anggota KPU Kota Yogyakarta Divisi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Humas dan Data Informasi, Titok Hariyanto menambahkan, seluruh proses tahapan Pilwalkot Kota Yogyakarta secara resmi akan dimulai pada 25 Februari dengan ditetapkannya tahapan program dan jadwal pemilihan umum kepala daerah.

"Pengesahan tahapan program dan jadwal tersebut menjadi tahap awal pelaksanaan Pilwalkot Yogyakarta nanti. Setelah tahapan dimulai, maka dana untuk pemilihan umum baru bisa dicairkan," ujarnya.

Titok mengungkapkan, dana dari APBD yang digunakan untuk Pilwalkot Yogyakarta tahun ini terbagi dalam dua tahap yaitu Rp7,137 miliar untuk tahap pertama dan Rp3,478 miliar untuk tahap kedua. Sebelum dana tersebut cair, KPU akan melakukan penandatanganan kesepahaman bersama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. "Seluruh dana untuk penyelenggaraan Pilwalkot berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Dan saat ini dana tersebut sudah ada dan siap digunakan," imbuhnya.

(ratih keswara)

JADWAL PELAKSANAAN PILWAKOT YOGYAKARTA 2011

25 Februari	Tahapan pelaksanaan ditetapkan
28 Februari-29 Maret	Pembentukan PPK dan PPS
28 April	Penerimaan DP4
29 April-11 Agustus	Pendaftaran pasangan calon
2 Mei-4 Juli	Verifikasi calon independen
11 Agustus	Penetapan nomor urut
28 Juni-18 Juli	Pengesahan dan pengumuman DPS
25 Juli-25 Agustus	Pembentukan KPPS
6 Agustus	Penetapan DPT
8 September-21 September	Kampanye
22 September-24 September	Masa tenang
25 September	Pemungutan suara Pilwalkot

Sumber: KPU Kota Yogyakarta

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <u>KPU Kota Yk</u>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2. <u>DPD PS</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005